

Kebijakan Kontroversial Tentang Dana BOS Tahun 2021

Farid Setiawan¹, Tri Martono², Harmita³, Kamala Sukma Julianti⁴, Maya Syahrani Adisti Bana⁵, Muhamad Iqbal Wibisono⁶, Muhammad Wildanul Haq⁷, Iis Widyastuti⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8}Universitas Ahmad Dahlan

E-mail: farid.setiawan@pai.uad.ac.id¹, tri1900031215@webmail.uad.ac.id²,
harmita1900031149@webmail.uad.ac.id³, kamala2000031188@webmail.uad.ac.id⁴,
maya2000031144@webmail.uad.ac.id⁵, muhammad2000031186@webmail.uad.ac.id⁶,
muhammad1800031087@webmail.uad.ac.id⁷, iis1900031177@webmail.uad.ac.id⁸

Article History:

Received: 04 Juli 2022

Revised: 15 Juli 2022

Accepted: 22 Juli 2022

Keywords: Kebijakan, Dana BOS, Kebijakan Kontroversial.

***Abstract:** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kegunaan dana BOS dan dampak dari kebijakan kontroversial tentang dana BOS pada tahun 2021. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitiannya kebijakan pendidikan adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang memuat perencanaan secara umum, jangka pendek atau panjang, dan siasat yang strategis yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan pendidikan. Dana BOS digunakan untuk pengembangan perpustakaan, kegiatan evaluasi pembelajaran, kegiatan pembelajaran dan Ekstrakurikuler dan pembelian alat multimedia pembelajaran. Dampak dari kebijakan kontroversial dana BOS pada tahun 2021 adalah peserta didik di sekolah kecil bisa berhenti sekolah, guru-gurunya tidak terfasilitasi, tidak meratanya kualitas pendidikan di Indonesia dan akan mendiskriminasi sekolah-sekolah yang belum berkembang dan membuat sekolah tersebut tidak akan mampu untuk berkembang.*

PENDAHULUAN (Times New Roman, size 12)

Pendidikan adalah usaha yang dilakukan untuk memunculkan dan memoles kemampuan yang dimiliki oleh anak dari lahir. Pendidikan adalah usaha untuk mengembangkan jiwa peserta didik baik lahir atau batin, dari sifat asalnya mengarah ke sifat yang mulia dan sesuai dengan peradaban manusia. (Kesuma, 2020) Sekolah adalah salah satu lembaga pendidikan yang digunakan untuk mengembangkan potensi dan membentuk akhlak yang luhur. Sering kali kita dengar istilah “sekolah favorit/unggulan” dan “sekolah nonunggulan.” Sekolah unggulan biasanya memiliki nilai lebih dalam aspek kelengkapan sarana dan prasarana, jumlah guru yang cukup dan berkualitas, dan manajemen sekolah yang profesional. Namun, bagi sekolah yang nonunggulan atau terutama sekolah yang berada jauh dari perkotaan seringkali kekurangan siswa dan guru, kurang lengkapnya sarana dan prasarana yang dimiliki dan bangunan sekolah yang jauh dari kata layak.

Salah satu cara pemerintah menangani permasalahan ini adalah dengan membuat program dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Dana BOS dialokasikan kepada setiap sekolah agar

setiap sekolah menggunakannya untuk penyelenggaraan pendidikan di sekolah tersebut, misalnya melengkapi sarana dan prasarana, melengkapi perpustakaan, mengadakan penerimaan peserta didik baru dan lain-lainnya.

Seperti program lainnya, kebijakan dana BOS cukup sering mengalami perubahan pada isinya. Hal ini untuk memperbaiki jika ada kekurangan pada kebijakan sebelumnya dan juga mengikuti perkembangan situasi atau zaman. Namun, tak jarang kebijakan terkait dana BOS yang ditetapkan oleh pemerintah merugikan penerima dana BOS itu sendiri.

Besaran dana BOS yang diterima sekolah tergantung jumlah peserta didik dalam sekolah tersebut. Sekolah yang di pelosok yang cenderung memiliki jumlah peserta didik yang sedikit akan mendapatkan dana BOS yang sedikit. Hal ini akan memperlambat sekolah tersebut dalam meningkatkan sarana dan prasarana untuk menunjang pendidikan di sekolah tersebut. Nuralisa mengemukakan bahwa Besaran dana BOS setiap sekolah di dasarkan pada jumlah siswa, jadi semakin banyak siswa maka akan semakin banyak dana BOS pada sekolah tersebut. Sehingga sekolah yang memiliki siswa yang banyak sangat memungkinkan untuk memenuhi komponen – komponen penggunaan dana BOS yang bermuara pada pemenuhan SPM dan SNP. (Kepmendikbud RI, 2021)

Pada 2021, kemendikbud mengeluarkan kebijakan yang cukup kontroversial mengenai dana BOS yang sangat merugikan sekolah-sekolah yang tertinggal. Kebijakan itu tercantum dalam Permendikbud No 6 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan BOS Reguler, salah satu isinya menyebutkan bahwa sekolah harus memiliki minimal 60 peserta didik selama 3 tahun terakhir. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Kebijakan Kontroversial Tentang Dana BOS Tahun 2021. Kebijakan dana BOS pada tahun 2021 dirasa hanya menguntungkan sebagian pihak sekolah saja dan malah kurang memperhatikan dan tidak meringankan masyarakat dan kebijakan dana BOS tahun 2021 dianggap tidak sesuai dengan apa tujuan awal diciptakannya dana BOS sendiri. (Kepmendikbud RI, 2021).

Oleh karena itu , tujuan dilakukan penelitian ini agar bisa kita ketahui mengenai kegunaan atau manfaat dana BOS bagi sekolah dan juga untuk mengetahui dampak dari kebijakan yang tercantum Permendikbud No 6 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan BOS Reguler bagi sekolah yang belum berkembang. Penelitian ini sangat penting untuk dilakukan karena perihal dana BOS belum begitu diperhatikan dan tertata dengan baik. Bisa kita jumpai banyak sekolah di pelosok yang lebih membutuhkan dana BOS tersebut ketimbang sekolah-sekolah yang sudah maju ataupun unggul. Jika kebijakan ini sampai digunakan, sekolah yang belum berkembang tidak akan dapat memenuhi tujuan dari pendidikan. Untuk itu pemerataan dana BOS perlu di evaluasi lagi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian kepustakaan (library research) dan menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan penelitian kualitatif, penelitian dilakukan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, tidak di ubah atau dimodifikasi. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang datanya tidak bisa diperoleh dengan menggunakan statistik atau dengan pendekatan kuantitatif (Iii, n.d.) Penelitian kepustakaan (library research) merupakan penelitian yang datanya diperoleh dari bahan-bahan tertulis seperti manuskrip, buku, majalah, surat kabar dan dokumen lainnya (M. Sari, 2020)

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Penggunaan Dana BOS

Kebijakan pendidikan adalah kebijakan membuat perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah secara umum, kebijakan ini dilakukan melalui jangka pendek atau panjang dan siasat yang strategis yang harus dilakukan untuk tercapainya tujuan pendidikan (W. Sari et

al., 2020) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang memberikan bantuan untuk membiayai pendidikan nonpersialia dari instansi pendidikan kepada peserta didik yang kurang mampu dan meringankan kebutuhan lainnya sebagai pelaksanaan dan memperluas program wajib belajar untuk peningkatan mutu pendidikan (Sri Wayuni Okvitasi, Hadiyanto, 2018)

Dalam perencanaan penggunaan dana BOS, hal utama dilakukan adalah menyusun RAPBS. RAPBS merupakan rencana perolehan pembiayaan pendidikan dari berbagai sumber pendapatan serta susunan program kerja tahunan yang terdiri dari sejumlah kegiatan rutin serta beberapa kegiatan lainnya disertai rincian rencana pembiayaannya dalam satu tahun anggaran (Zahrudin et al., 2018). Menurut Peraturan Mendiknas nomor 69 Tahun 2009, standar biaya operasi nonpersonalia adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi nonpersonalia selama 1 (satu) tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan)

Dilihat dari arah kebijakan, kebijakan Dana BOS diarahkan sebagai belanja nonpersonal dalam pelaksanaan programnya di satuan pendidikan dasar menengah, dengan hal ini pelaksanaan programnya wajib belajar harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BOS SD atau SLDB dan SMP atau SMPLB berfungsi untuk menjamin terselenggaranya kegiatan wajib belajar harus minimal pada jenjang sekolah dasar. BOS SMA atau SMALB dan SMK atau SMKLB juga diarahkan sebagai layanan pendidikan menengah yang mewujudkan pendidikan yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat.

Besaran dana bos yang diberikan oleh pemerintah pada tahun 2021 berbeda disetiap jenjangnya. Pemerintah akan memberikan atau menyalurkan Dana Bantuan Operasional sebesar yang akan dialokasikan ke 216.662 sekolah tingkat SD, SMP, SMA/SMK hingga SLB. Setelah Dana BOS cair, dana tersebut dapat langsung digunakan di setiap sekolah untuk membeli dan memenuhi kebutuhan sekolah. Sekolah yang mendapatkan dana tersebut wajib memberikan laporan, laporan tersebut berisi data penggunaan dana BOS yang dikirim melalui laman bos.kemendikbud.co.id. Laporan tersebut sebagai syarat untuk penyaluran dana BOS pada tahap selanjutnya, apabila pihak sekolah tidak mengirimkan laporan, dan BOS tahap selanjutnya diberhentikan oleh pemerintah.

Kebijakan dana BOS digunakan untuk penyediaan dana biaya operasional bagi satuan pendidikan dasar dan menengah. Penyediaan pendanaan biaya operasinonal tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan perpustakaan
2. Kegiatan evaluasi pembelajaran
3. Kegiatan belajar dan Ekstrakurikuler
4. Kepemilikan sarana multi media pembelajran
5. Kenaikan terhadap profesi guru dan tenaga yang ada dalam kependidikan serta pengembangan manajemen sekolah
6. Pengelolaan langganan daya dan jasa
7. Penerima peserta didik baru
8. Pengelola sekolah
9. Pendayagunaan dan perawatan terhadap sarana sekolah
10. Bayaran tenaga honor.

Terdapat syarat dan kriteria penyaluran dana BOS diantaranya Satuan pendidikan harus terdaftar di Dapodik saat batas cut off dilakukan, satuan pendidikan harus memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), satuan pendidikan bukan termasuk ke dalam Satuan

Pendidikan Kerjasama, memiliki jumlah peserta didik paling sedikit 60 orang selama tiga tahun terakhir, satuan pendidikan memiliki izin operasional aktif khusus untuk sekolah swasta. Syarat keempat ini menimbulkan banyak kritikan, syarat tersebut tertulis syarat penerimaan dana BOS sekolah harus memiliki paling sedikit 60 orang selama tiga tahun terakhir. Kebijakan tersebut dibuat karena kondisi murid yang sedikit menyebabkan inefisiensi dalam pengalokasian sumber daya termasuk dalam hal ini guru dan tenaga kependidikan selain itu Jika BOS terus diberikan kepada sekolah-sekolah dengan kualitas layanan tidak sesuai harapan, maka akan menyebabkan pemborosan anggaran negara.

B. Dampak yang ditimbulkan dari Kebijakan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021

Kebijakan kontervensional yang tertulis pada Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021, kebijakan tersebut tertulis dana bos yang akan diberikan tergantung jumlah muridnya yaitu siswa yang berada di sekolah tersebut paling sedikit 60 selama 3 tahun terakhir. Ini artinya sekolah yang siswanya kurang dari 60 tidak mendapatkan dana BOS. Padahal sekolah yang muridnya kurang dari 60 bisa dilihat dari dua faktor, yang pertama bukan karena jeleknya kualitas pendidikan di sekolah tersebut melainkan karena lingkungan disekitarnya yang kurang mendukung, seperti sekolah yang berada di pelosok, dan minimnya guru, jalan yang sulit dilalui. Sedangkan faktor kedua itu karena sekolah memberikan layanan pendidikan di bawah standar. Kebijakan ini dapat membawa beberapa dampak yang negatif yaitu anak-anak yang terletak disekolah yang tidak mendapat kan dana bantuan operasional semakin terpuruk dan berkemungkinan anak anak keluar, dari sekolah tersebut dan guru gurunya pun terlantar. Seharusnya dana Bos bisa dinikmati oleh seluruh warga negara Indonesia dan dana bos dibagikan dengan adil.

Kebijakan yang seperti ini akan mendiskriminasi sekolah-sekolah yang belum berkembang dan membuat sekolah tersebut tidak akan mampu untuk berkembang dari segala aspek terutama bangunan dan fasilitas sekolah. Sekolah-sekolah yang ada di pelosok jangankan untuk berkembang, untuk mampu bertahan dan beroperasi setiap harinya terkadang sulit. Oleh karena itu, kebijakan yang seperti ini akan membuat sekolah yang kecil akan tetap kecil bahkan bisa saja akan berhenti beroperasi dikarenakan kekurangan sumber dana untuk menutupi biaya operasional sekolah, dan sekolah yang sudah maju akan semakin maju, karena sumber dana yang didapatkannya akan bertambah yaitu melalui dana BOS.

Sekolah yang ada dipelosok yang belum berkembang seharusnya dibantu agar dapat bertahan dan berkembang mengikuti sekolah-sekolah yang lain. Padahal keberadaan sekolah yang ada di pelosok penting untuk anak-anak yang berada di sekitar sekolah tersebut, karena sekolah tersebut menjadi satu satunya tempat terdekat untuk menimba dan mencari ilmu serta menambah pengalaman. Jika sampai sekolah sekolah tersebut tidak mampu bertahan, kemanakah lagi anak-anak di sekitar sekolah tersebut akan menuntut ilmu pada lembaga pendidikan formal. Tidak adanya sekolah akan membuat anak-anak yang semestinya pada usia yang seumurannya seharusnya digunakan untuk belajar malah digunakan untuk bermain, membantu orang tua dan bekerja. Sekolah yang sudah maju akan berdampak pada kemudahan peserta didik dalam menuntut ilmu, seperti fasilitas sekolah yang baik dan suasana dalam kegiatan belajar mengajar yang kondusif. Sekolah yang di pelosok harus dibantu dan didorong hingga memiliki fasilitas dan aspek lainnya yang mendukung, karena salah satu aspek keberhasilan dalam kegiatan belajar mengajar adalah kelengkapan fasilitas dan guru yang mumpuni yang memiliki kompetensi, seperti kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi.

Kebijakan tersebut berdampak pada tidak meratanya kualitas Pendidikan di Indonesia,

karena dapat kita ketahui bahwasanya ekonomi penduduk di Indonesia ini sangatlah lemah dibandingkan negara lainnya, jikalau ekonomi lemah maka berdampak pada proses Pendidikan tidak dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Faktor lainnya ialah tidak kompetennya seorang guru disekolah, kita dapat ketahui bahwa faktor utama keberhasilan proses belajar mengajar ialah tergantung dari dua pihak, yaitu peserta didik dan pendidik, jika pendidik berkomitmen dengan baik dan tulus dalam mengajar, maka insya Allah peserta didik atau siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan baik.

Melihat kondisi banyak sekolah yang membutuhkan bantuan dana BOS terutama bagi sekolah-sekolah kecil, sudah seharusnya pemerintah terutama permendikbud melaksanakan tugasnya. Perkara jumlah siswa-siswi yang terbatas membuat kebijakan permendikbud memicu konflik. Semua manusia berhak mendapatkan pendidikan yang sama rata, pendidikan sendiri merupakan hal yang sangat penting bagi kemajuan generasi dan kemajuan negara.

Kebijakan dana BOS 2021 yang dikeluarkan permendikbud berdampak negatif kepada sekolah-sekolah kecil. Dengan alasan agar tidak boros dalam mengeluarkan Dana BOS satuan pendidikan harus mempunyai murid kurang lebih 60 siswa. Hal ini sangat disayangkan karena masih terlalu banyak sekolah-sekolah yang kekurangan siswa dan membutuhkan dana untuk mendirikan sekolah. seharusnya permendikbud bisa mengatasi sekolah-sekolah yang kekurangan siswa-siswi mereka lebih diutamakan untuk mendapatkan Dana BOS agar pendidikan di setiap daerah kondusif. Memang benar adanya dana yang tersalurkan sesuai dengan pembagian yang telah disepakati. Akan tetapi melihat kebijakan permendikbud banyak sekolah terancam tidak mendapatkan bantuan dana BOS.

Kebijakan pendidikan Indonesia diharapkan bisa membantu menangani masyarakat kecil dalam keterbatasan ekonomi. Dana anggaran dalam pendidikan adalah salah satu dari banyaknya bagian dari masukan fungsional penting pada penyelenggaraan pendidikan. Dalam mengupayakan sebuah pendidikan pastinya dibutuhkan menteri pendidikan yang profesional dalam memutuskan kebijakan yang bisa membawa kemajuan dalam pendidikan Indonesia. Walaupun dalam kebijakan yang dikeluarkan mendapat respon baik serta berjalan lancar, bahkan kebijakan yang sudah diputuskan banyak mendapatkan masukan serta kritik dari berbagai pihak. Kebijakan yang sangat berbeda dari kebijakan sebelumnya dan mendapatkan penialain ketidakadilan serta diskriminasi. (Suyahman, 2015)

Dari pembahasan diatas, dapat diketahui bahwa telah terjadi sifat yang kontradiktif terhadap pernyataannya sendiri yang menginginkan pemerataan dan percepatan pendidikan. Keputusan tersebut tentu tidak bisa diterima dan tidak memenuhi rasa keadilan, karena dana BOS sangat dibutuhkan sekolah untuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang bermutu. Jika setiap institusi memiliki jumlah peserta didik yang sedikit dan tidak memiliki layanan pendidikan yang berkualitas, solusinya tidak hanya dengan memberikan dana BOS. Namun, sistem pengawasan dan pengelolaan dana BOS juga harus diperketat. Agar semua sistem pencairan dana dapat terukur dengan baik, efisien, dan tentunya mendorong perkembangan institusi.

Sejarah baik institusi pendidikan di Indonesia gagal paham atas program membangun dan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat sejak sebelum Indonesia merdeka. Kontribusi aktif itu dicerai dengan diterbitkannya Permendikbud No. 6 Tahun 2021 yang secara langsung merampas hak dasar warga negara untuk memperoleh pendidikan yang menjadi tanggung jawab negara dalam pemenuhannya. diskriminasi atas penetapan dana BOS ini, menjadi blunder atas kebijakan pemerintah yang dengan jelas memandang pendidikan bukan menjadi prioritas utama pembangunan bangsa yang berkemajuan dan

berkeadaban.

KESIMPULAN

Dari paparan diatas, dapat disimpulkan bahwa dana BOS dapat dimanfaatkan untuk operasioal dan pelaksanaan pembelajaran di suatu sekolah, seperti penerimaan peserta didik baru, menggaji guru honorer, melengkapi buku-buku diperpustakaan, dan lain-lain. Dan untuk kebijakan kontroversial mengenai dana BOS yang terdapat pada Permendikbud No. 6 Tahun 2021 yang berisi syarat penerimaan dana BOS sekolah harus memiliki paling sedikit 60 orang selama tiga tahun terakhir. Sebaiknya pemerintah mengkaji ulang terhadap kebijakan yang dibuatnya, karena kebijakan tersebut sangat merugikan dan mendiskriminasi sekolah-sekolah kecil. Selain itu kebijakan tersebut secara tidak langsung merampas hak dasar warga negara untuk memperoleh pendidikan yang menjadi tanggung jawab negara yang ditulis dalam Pasal 31 ayat (2) “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Untuk ke depannya, diharapkan pemerintah lebih mampu membuat kebijakan yang tepat dan bermanfaat bagi masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- A Pendidikan IPA. *NATURAL SCIENCE: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA*, 6(1), 41–53.
- Iii, B. A. B. (n.d.). Muh. Fitrah dan Luthfiah. (2017). *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, Sukabumi: CV Jejak. Cet. 1, 36. 27. 27–38.
- Kepmendikbud RI. (2021). Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 / P / 2021 Tentang Satuan Biaya Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Masing-Masing Daerah.
- Kesuma, U. (2020). IMPLEMENTASI TUJUAN PENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA DI MTs PATRA MANDIRI PLAJU KOTA PALEMBANG. *Al-Tarbawi Al-Haditsah: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(2), 146–180. <https://doi.org/10.24235/tarbawi.v5i2.6387>
- Sari, W., Rifki, A. M., & Karmila, M. (2020). Analisis Kebijakan Pendidikan Terkait Implementasi Pembelajaran Jarak Jauh pada Masa Darurat COVID-19. *Jurnal MAPPESONA*, 1, 12.
- Sri Wayuni Okvitasi, Hadiyanto, Y. S. (2018). Pengelolaan Dana Bantuan Operasional. *Journal Ekonomi*, 1(1), 17.
- Suyahman. (2015). Pendidikan untuk Semua antara harapan dan kenyataan (studi kasus permasalahan pendidikan di Indonesia). *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan*, 1(2), 274–280. <https://media.neliti.com/media/publications/171168-ID-pendidikan-untuk-semua-antara-harapan-da.pdf>
- Zahrudin, Arifin, Z., & Suhandi, A. (2018). (Studi Kasus Di Smk Karya Bangsa Nusantara Solear. *Pendidikan*, 1, 1–13
-